

**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP KASUS *BULLYING* VERBAL
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN KORBAN**
***CRIMINAL POLICY ON CASES OF VERBAL BULLYING RESULTING IN
THE DEATH OF THE VICTIM***

Kirana Putri Kristiawan dan Muhammad Azil Maskur

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi Penulis : kiranakrist@students.unnes.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Kristiawan, Kirana Putri dan Muhammad Azil Maskur. *Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Bullying verbal merupakan permasalahan yang menghantui masyarakat saat ini. *Bullying* verbal menjadi salah satu jenis *bullying* yang berakibat fatal. *Bullying* verbal berpotensi menyebabkan gangguan psikis serius, bahkan hingga menyebabkan kematian korban. Namun, regulasi pidana terhadap bentuk kekerasan ini masih belum memadai, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Artikel ini mengkaji kebijakan kriminal penal dan non-penal atas kasus *bullying* verbal yang berdampak fatal. Penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diisi dengan pembaruan KUHP dan penguatan pencegahan berbasis komunitas. Diperlukan saling keterkaitan dari kebijakan kriminal penal dan non-penal untuk pencegahan terjadinya *bullying* verbal dan perlindungan korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Bullying verbal, Kebijakan Kriminal, Kematian Korban

ABSTRACT

Verbal bullying is a problem that haunts society today. Verbal bullying is one type of bullying that has fatal consequences. Verbal bullying has the potential to cause serious psychological disorders, even to the point of causing the victim's death. However, criminal regulations against this form of violence are still inadequate, both for children and adults. This article examines the penal and non-penal criminal policies for cases of verbal bullying that have fatal consequences. Research shows that there is a legal gap that needs to be filled by updating the Criminal Code and strengthening community-based prevention. Interconnectedness of penal and non-penal criminal policies is needed to prevent verbal bullying and protect victims comprehensively.

Keywords: verbal bullying, Criminal Policy, Victim Death

A. PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying merupakan permasalahan yang selalu meresahkan kehidupan masyarakat pada saat ini. Seiring perkembangan zaman, bentuk nyata dari *bullying* pun turut mengalami perkembangan, mulai dari tindakan fisik yang terlihat hingga kekerasan verbal yang bersifat laten. *Bullying* dapat dilakukan dengan penghinaan terhadap korban, perintah kepada korban untuk melakukan suatu hal secara paksa, ataupun tindakan lain terhadap korban yang dapat memberikan dampak negatif bagi korban baik secara fisik atau psikis.¹ Peristiwa ini tampak nyata dalam kehidupan masyarakat, terlebih dengan terus meningkatnya kasus perundungan atau *bullying* di Indonesia.

Anak usia sekolah seringkali terlibat dalam tindakan *bullying*, dan hingga saat ini tindakan *bullying* masih sering terjadi di lingkungan sekolah dasar sampai lingkup sekolah tingkat atas, bahkan perundungan atau *bullying* juga masih terjadi dalam lingkup kehidupan universitas walaupun dalam skala yang relatif kecil.² Salah satu kasus *bullying* yang berakibat fatal dan terjadi di kalangan mahasiswa yaitu kasus dugaan *bullying* yang terjadi pada mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Semarang hingga mengakibatkan korban bunuh diri. Pada kasus ini, seorang terdakwa yaitu senior korban dikatakan melakukan tindakan intimidasi psikologis hingga memberikan hukuman fisik kepada mahasiswa-mahasiswa PPDS Anestesiologi, termasuk korban.³

Di antara jenis-jenis *bullying* yang ada, bullying verbal sering kali dianggap remeh karena tidak menyebabkan luka secara fisik. Namun demikian, *bullying* verbal dapat menyebabkan luka lebih dalam yang menyerang psikologis korban secara perlahan namun pasti. *Bullying* verbal sering berupa cercaan, hinaan, serta kalimat-kalimat sarkastik yang berulang, baik secara langsung maupun melalui media daring.

¹ Evita Monica Chrysan, dkk., *Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.3, No.2, (Agustus 2020), p.162.

² Anita, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Jendela Hukum, Vol.8, No.2 (September 2021), p.88.

³ Kristi Dwi Utami, *Jaksa Sebut Terdakwa Kasus PPDS Undip Memeras, Mengintimidasi, dan Beri Hukuman Fisik*, diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/jaksa-sebut-terdakwa-kasus-ppds-undip-memeras-mengintimidasi-dan-beri-hukuman-fisik>, diakses pada 2 Juni 2025, jam 13.15 WIB.

Bullying verbal dapat memberikan efek negatif yang besar pada korban, mulai dari munculnya amarah hingga depresi, bahkan lebih buruk dapat mengakibatkan keinginan untuk bunuh diri.⁴ Berdasarkan data dari DORS SOPS Polri tahun 2024, sebanyak 142 kasus atau 16,72 persen dari jumlah total kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan tindakan *bullying* yang termasuk dalam motif permasalahan sosial. Berdasarkan data tersebut, bunuh diri faktor *bully* menjadi peringkat 3 teratas.⁵ Hal ini menandakan bahwa penting untuk mencegah dan menghentikan praktik *bullying*. Upaya pencegahan dan penghentian praktik *bullying* dapat dilaksanakan melalui kebijakan kriminal.

Kebijakan kriminal merupakan upaya atau kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁶ Pelaksanaan kebijakan kriminal terbagi menjadi dua cara, secara penal atau non penal. Adanya kebijakan kriminal diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, kemanfaatan, juga perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan hanya terfokus pada pemberian hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak kejahatan.

Kebijakan kriminal terhadap kasus *bullying* verbal di Indonesia masih cukup lemah, terutama kebijakan kriminal penal. Pada saat ini belum ada sistem hukum pidana yang mengatur secara eksplisit mengenai tindakan *bullying* verbal yang berakibat kematian korban, sehingga dapat memberikan celah bagi pelaku untuk tidak mempertanggungjawabkan tindakannya secara maksimal. Hal ini memunculkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada perlindungan hak asasi dan keadilan bagi korban dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terkhusus bagi para aparat penegak hukum.⁷

⁴ Iwan Setiawan and Trias Saputra, *Tindakan Hukum bagi Pelaku Bullying terhadap Anak di Bawah Umur*, Journal of Social and Economics Research, Vol.6, No.1 (Juni 2024), p.849–62.

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, *Jangan Anggap Enteng, Bully Penyebab Orang Bunuh Diri*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jangan_anggap_enteng,_bully_penyebab_orang_bunuh_diri, diakses pada 13 Juni 2025, jam 14.25 WIB.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018, p.77.

⁷ Yang Meliana, *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.4.

Kirana Putri Kristiawan dan Muhammad Azil Maskur
Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban

Lemahnya kebijakan penal yang menindak pelaku *bullying* dan kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak *bullying* verbal menyebabkan praktik *bullying* verbal akan terus meningkat. Kebijakan kriminal penal yang lemah, minim ancaman hukum, dan tidak adanya pasal khusus akan menurunkan kapasitas hukum pidana sebagai kontrol sosial serta tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Oleh karena hal ini, diperlukan penelitian yang mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan kriminal dalam menangani kasus *bullying* verbal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek *bullying* dan respons hukumnya. Penelitian oleh Fajar Setiawan, berfokus pada pertanggungjawaban anak pelaku *bullying* yang menyebabkan kematian.⁸ Sementara itu, penelitian oleh Putri dan Zulkarnain, menganalisis perbandingan hukum positif dan pidana Islam dalam menanggapi perundungan yang menyebabkan kematian.⁹ Dan penelitian oleh Lubis, dkk membahas pendekatan normatif terhadap perundungan yang berakibat fatal, dengan menyoroiti KUHP dan UU Perlindungan Anak.¹⁰ Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, pembahasan masih berfokus pada tindak *bullying* secara umum dan belum ada penelitian yang secara spesifik mengangkat hubungan permasalahan antara *bullying* verbal dan kematian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus dan bertujuan untuk mengkaji kebijakan kriminal saat ini serta arah kebijakan kriminal yang akan datang terhadap kasus *bullying* verbal yang berujung pada kematian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian yang berjudul **“Kebijakan Kriminal Terhadap Kasus Bullying Verbal Yang Mengakibatkan Kematian Korban”** memiliki fokus permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kriminal saat ini atas kasus *bullying* verbal yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana kebijakan kriminal yang akan datang atas kasus *bullying* verbal yang mengakibatkan kematian?

⁸ Fajar Setiawan, *Pertanggung Jawaban Hukum pada Anak Terkait Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 80 Ayat (3) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PTSBY)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.15, No.2 (Juli 2024), p.293-313.

⁹ Shanty Hermalia Putri and Zulkarnain, *Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik, Vol. 4, No. 5, (Juli 2024), p1678–1685.

¹⁰ Junaidi Lubis, dkk., *Mengurai Tindak Pidana Perundungan yang Mengakibatkan Kematian*, Khatulistiwa Law Review, Vol.3, No.2, (Oktober 2022), p.484-497.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Kriminal Saat Ini Atas Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian

Kebijakan kriminal atas kasus bullying verbal terbagi menjadi dua cara, yaitu penal dan non penal. Kebijakan penal jika dipandang melalui sudut politik kriminal mengandung pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana.¹¹ Upaya penanggulangan dengan kebijakan penal lebih menekankan pada upaya mengatasi kejahatan setelah terjadinya kejahatan atau upaya represif.¹² Namun, kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana pada hakikatnya juga memuat unsur preventif atau pencegahan, sebab kebijakan penal mengandung sebuah ancaman dan penjatuhan pidana atas delik yang diharapkan dapat memberikan hasil positif dalam pencegahan kejahatan.¹³ Kebijakan penal dengan hukum pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral dan sistemik.¹⁴

Di luar kebijakan penal, kebijakan non penal atau kebijakan penegakan hukum tanpa pemidanaan menjadi salah satu upaya pencegahan tindak kejahatan.¹⁵ Kebijakan non penal merupakan cara penanggulangan kejahatan melalui pendekatan di luar hukum pidana, seperti pembinaan moral, pendidikan, dan penyuluhan hukum. Kebijakan non penal bertujuan untuk mencegah munculnya kejahatan tanpa harus menunggu terjadinya tindak pidana dan penjatuhan hukuman bagi pelaku.

a. Kebijakan kriminal penal

Kebijakan kriminal penal sebagai upaya pencegahan atau penanggulangan *bullying* secara verbal hingga saat ini belum cukup maksimal sebab belum adanya perundang-undangan ataupun peraturan hukum pidana yang mengatur mengenai tindak *bullying* verbal.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017, p.28.

¹² Ferna Lukmia Sutra, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkara Bullying pada Anak yang Berimplikasi pada Tindak Pidana*, Gorontalo Law Review, Vol.5, No.1 (April 2022), p.155.

¹³ Saiful Abdullah, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*, Law Reform, Vol.4, No.2 (April 2009), p.95-110.

¹⁴ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, p.132.

¹⁵ Faisal and Nursariani Simatupang, *Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.2 (Juli 2021), p.289.

Kirana Putri Kristiawan dan Muhammad Azil Maskur
Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban

Meskipun demikian, terdapat beberapa peraturan hukum pidana yang secara implisit dapat dijadikan sebagai dasar hukum kebijakan kriminal penal. Beberapa peraturan hukum pidana tersebut terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP memang belum secara eksplisit mencantumkan istilah “*bullying*” dalam bentuk verbal. Namun demikian, terdapat pasal yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *bullying* verbal. Pasal 315 KUHP menyebutkan tentang tindakan penghinaan secara lisan dengan sengaja yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum ataupun di hadapan orang itu sendiri akan diancam dengan pidana penjara maksimal empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Tindakan ini dikategorikan sebagai penghinaan ringan terhadap korban.¹⁶ Aturan ini berlaku hingga 2026 atau hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 2 Januari 2026.

Aturan pada KUHP yang sebelumnya digantikan dengan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang menyebutkan bahwa tindak penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis secara lisan, perbuatan, maupun tertulis dengan sengaja yang dilakukan terhadap seseorang di muka umum ataupun di hadapan orang itu sendiri akan diancam dengan pidana penjara maksimal enam bulan atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.¹⁷ Adanya KUHP baru ini memberikan kebaruan mengenai sanksi pidana dan denda terhadap pelaku serta spesifikasi tindak penghinaan. Meskipun demikian, pasal ini belum mencakup kompleksitas *bullying* verbal yang dilakukan secara sistematis dan berkepanjangan hingga menyebabkan kematian korban.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, p.115.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No. 6842.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini secara implisit mengategorikan *bullying* sebagai tindak kekerasan terhadap anak. Pasal 1 mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Berdasarkan pasal ini, *bullying* verbal termasuk sebagai kekerasan yang menyebabkan kesengsaraan psikis.¹⁸ Pada pasal 76C disebutkan pula mengenai larangan melakukan, membiarkan, ataupun turut serta melakukan tindakan kekerasan pada anak.¹⁹

Apabila melanggar pasal 76C, maka pelaku akan dijatuhi pidana penjara maksimal tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak tujuh puluh dua juta rupiah. Hukuman atau sanksi pidana lebih berat akan diterima oleh pelaku apabila tindakan kejahatan ini menyebabkan kematian pada korban. Pelaku akan dijatuhi pidana penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.²⁰ Ketentuan ini tertulis dalam pasal 80. Terlepas dari Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dibanding dengan penghukuman terhadap pelaku anak.²¹ Meski ini bertujuan baik dalam melindungi pelaku anak dari stigmatisasi hukum jangka panjang, namun sering kali kebijakan ini justru mengabaikan kepentingan korban, terutama jika korban meninggal dunia akibat tekanan psikis dari *bullying*.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.297, TLN No.5606, Ps.1.

¹⁹ Indonesia, *Ibid.*, Ps.76C.

²⁰ Indonesia, *Ibid.*, Ps.80.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No.11 Tahun 2012, LN Tahun 2012 No.153, TLN No.5332.

Kirana Putri Kristiawan dan Muhammad Azil Maskur
Kebijakan Kriminal terhadap Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian Korban

Sampai saat ini belum ada regulasi pidana khusus yang secara eksplisit mengatur tentang bullying, terlebih lagi yang secara tegas mengatur *bullying* verbal yang berujung kematian pada korban. Aturan hukum pidana mengenai *bullying* verbal ini sangat diperlukan terutama bagi masyarakat dewasa. Aturan secara implisit yang mengatur penegakan hukum pidana atas *bullying* verbal yang menyebabkan kematian hanya tersedia bagi anak-anak yang diatur dalam Undang-undang perlindungan anak. Sementara itu, penanganan terhadap korban bullying berusia dewasa belum memiliki aturan tersendiri.

Kasus pengakhiran hidup sendiri korban *bullying* verbal berusia dewasa yang kini banyak terjadi sulit ditangani tanpa aturan yang jelas. Dalam Pasal 345 KUHP lama ataupun Pasal 462 KUHP baru, dinyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja mendorong atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri, akan dijatuhi pidana penjara maksimal empat tahun apabila orang tersebut benar-benar bunuh diri. Dasar hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan cenderung samar dikarenakan tidak semua tindakan *bullying* verbal disertai hasutan untuk bunuh diri. Namun, tindakan *bullying* verbal menyerang kondisi psikis korban yang mengakibatkan munculnya rasa ingin mengakhiri hidup tanpa harus ada hasutan dari pihak lain. Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum pidana baru yang mengatur lebih spesifik tentang hal ini.

b. Kebijakan kriminal non penal

Kebijakan non penal menitikberatkan pada upaya preventif dan edukatif, seperti penyuluhan hukum, pembinaan karakter, mediasi di tingkat komunitas, serta penguatan peran keluarga dan lembaga pendidikan. Di Indonesia, kebijakan non penal dalam menghadapi *bullying* verbal dilakukan melalui berbagai program, meskipun implementasinya masih belum terintegrasi secara sistemik. Strategi dasar dalam penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menghapuskan faktor dan kondisi penyebab terjadinya kejahatan.²²

²² Dey Ravena and Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, p.132.

1) Sekolah ramah anak

Sekolah ramah anak merupakan program pendidikan yang berkomitmen untuk menjamin serta memenuhi hak-hak anak dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Program ini dibentuk atas prinsip utama yaitu anti diskriminasi, penghormatan terhadap hak hidup anak, serta perlindungan atas kepentingan terbaik. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak, serta berpartisipasi aktif dengan penuh penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaannya, termasuk hak untuk terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Program ini diharapkan dapat mendukung perkembangan psikososial anak dan menekan jiwa perundung sejak dini.²³

2) Pendidikan karakter dan moral

Pendidikan karakter melalui pendekatan pertimbangan moral bertujuan untuk mendorong siswa agar lebih aktif dalam mempertimbangkan persoalan-persoalan moral yang dihadapi. Pada proses ini, siswa diajak untuk terlibat secara sadar dalam mengambil keputusan yang berlandaskan nilai-nilai moral. Tujuan utamanya adalah membantu mereka mengembangkan kemampuan dalam menilai situasi secara lebih mendalam dan membuat keputusan moral yang lebih bijaksana dan kompleks.²⁴ Pendidikan karakter dan moral akan membantu siswa membedakan tindakan jahat yang seharusnya dihindari seperti tindakan perundungan.

²³ Kementerian Dalam Negeri, *Sekolah Ramah Anak*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2017, diakses dari https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/30360000238_sekolah_ramah_anak.pdf, diakses pada 2 Juni 2025, jam 08.20 WIB

²⁴ Adi Suprayitno dan Wahid Wahyudi, *Pendidikan Karakter di Era Milenial*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, p.91.

3) Penyuluhan hukum dan kampanye nasional *anti bullying*

Beberapa badan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah telah menginisiasi penyuluhan hukum dan kampanye anti bullying di sekolah dan ruang publik. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta lembaga perlindungan anak. Kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye anti *bullying* menjadi upaya konkret non penal untuk membentuk budaya anti-kekerasan sejak dini. Salah satu kampanye anti *bullying* yang bertajuk “*stop bullying*” telah dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 23 Juli 2018 sebagai peringatan Hari Anak Nasional. KPAI melaksanakan *roadshow* di beberapa daerah bersama para selebritis muda yang aktif di media sosial.²⁵

Selain KPAI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar juga menjadi salah satu penggagas kampanye “*Speak Up*” atau ajakan untuk berani bersuara sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan *bullying*. Gerakan ini dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penyuluhan langsung di sekolah, komunitas, dan ruang-ruang publik. Selain itu, kampanye ini juga didukung dengan penyebaran materi edukatif berupa poster, spanduk, dan brosur. Bukan hanya sekedar penyuluhan, program ini turut menyediakan layanan konseling dan pendampingan untuk para korban, serta membentuk tempat perlindungan yang dapat menjadi ruang aman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat.²⁶

²⁵ Tempo, *Hari Anak Nasional, KPAI Kampanye Stop Bullying Bareng Young Lex*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/hari-anak-nasional-kpai-kampanye-stop-bullying-bareng-young-lex-879231>, diakses pada 2 Juni 2025, jam 09.39 WIB.

²⁶ Radio Republik Indonesia, *Kampanye Speak Up Merupakan Upaya Pemerintah Cegah Bullying*, diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/773004/kampanye-speak-up-merupakan-upaya-pemerintah-cegah-bullying>, diakses pada 2 Juni 2025, jam 09.47 WIB.

2. Kebijakan Kriminal yang Akan Datang atas Kasus Bullying Verbal yang Mengakibatkan Kematian

Penegakan hukum *bullying* verbal yang mengakibatkan kematian masih menghadapi tantangan, salah satunya pada aspek pembuktian sehingga perlu disusun sistem pembuktian yang lebih terbuka terhadap alat bukti digital, jejak komunikasi, dan pendapat ahli psikologi forensik untuk menghubungkan ucapan pelaku dengan kondisi mental korban hingga mengarah pada kematian, misalnya bunuh diri. Selain aspek pembuktian, hukum pidana yang belum spesifik juga menjadi rintangan utama. Sehingga, perlu adanya reformulasi aturan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur *bullying* verbal sebagai tindak pidana yang dapat berujung pada sanksi pidana apabila menyebabkan kematian. Sesuai dengan tujuan pidana yaitu menakuti masyarakat, maka aturan mengenai *bullying* verbal tidak cukup tercantum secara implisit namun harus tertulis secara langsung dalam undang-undang atau aturan hukum pidana agar masyarakat mengetahuinya dan pelaksanaan pidana dilakukan di muka umum.²⁷ Pembaruan ini juga diperlukan guna memastikan jika hukum yang ada mampu memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi seluruh pihak.²⁸

Berdasar pada keterbatasan kebijakan penal tersebut, perlu adanya upaya pendukung melalui kebijakan non penal. Saat ini, Indonesia telah berkomitmen dalam mengatasi *bullying* di masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan penal melainkan juga kebijakan non penal. Meskipun kebijakan non penal telah terlaksana dalam bidang pendidikan hingga bermasyarakat, tetap diperlukan pertahanan kualitas dan pengembangan atas program yang mendukung pelaksanaan kebijakan non penal. Banyaknya kegiatan atau program pelaksanaan kebijakan non penal, pembahasan mengenai dampak *bullying* verbal hingga menyebabkan kematian masih sangat sedikit. Oleh karena itu, segala kegiatan seperti kampanye, pendidikan, gerakan anti *bullying* perlu difokuskan juga dalam membahas kaitan *bullying* verbal dan kematian korban, bukan hanya *bullying* secara umum.

²⁷ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Puska Media, Bandar Lampung, 2018, p.65.

²⁸ Iwan Setiawan and Trias Saputra, *Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying terhadap Anak di Bawah Umur*, *Journal of Social and Economics Research*, Vol.6, No.1 (Juni 2024), p.856.

Kebijakan non penal bukan hanya dapat dilakukan pada usia anak dengan pendidikan ataupun penyuluhan, namun juga perlu dilakukan pada masyarakat usia dewasa. Kebijakan non penal bagi usia dewasa ke depannya dapat dikembangkan dengan pencegahan terutama di lingkungan kerja dan masyarakat. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yaitu penerapan pelatihan komunikasi sehat di kantor dan ruang publik. Selain itu, penyediaan layanan psikologis secara gratis bagi korban dan pelaku dapat menjadi pilihan tepat. Korban dewasa rentan mengalami depresi berat dan trauma akibat *bullying* verbal, terutama ketika terjadi dalam relasi kuasa seperti di tempat kerja.

Gejala trauma akibat perundungan tampak beragam pada tiap individual, mulai muncul rasa takut dan menarik diri, ataupun menjadi lebih sensitif. Namun, biasanya korban yang mengalami trauma akan lebih sulit melakukan aktivitas sehari-hari, menjalani situasi sosial yang ada, atau menangani rasa cemas pada dirinya.²⁹ Oleh karena itu, perlu adanya dukungan psikologis bagi korban untuk mencegah pemikiran bunuh diri.

Adanya layanan psikologis di kantor dapat mempermudah korban dalam mendapatkan dukungan psikologis yang sehat sehingga mereka dapat bersikap asertif, mampu menghentikan pelaku ketika melakukan penghinaan secara efektif. Bukan hanya layanan psikologis bagi korban, intervensi juga perlu dilakukan kepada pelaku bullying. Pada dasarnya, pelaku bullying merupakan seseorang yang gagal dalam penyelesaian masalah secara sehat. Pengelolaan emosi yang benar perlu diterapkan terhadap pelaku bullying, sehingga apabila mereka merasa kurang suka dengan tindakan seseorang, mereka dapat mengungkapkan dengan bahasa yang sopan, tanpa harus memaki atau menghina.³⁰

²⁹ Aidatul Fitriyah, *Ahli Psikologi UNAIR Sebut Bullying Timbulkan Trauma pada Korban dan Pelaku*, diakses dari <https://unair.ac.id/ahli-psikologi-unair-sebut-bullying-timbulkan-trauma-pada-korban-dan-pelaku/>, diakses pada 2 Juni 2025, jam 11.00 WIB.

³⁰ Aidatul Fitriyah, *Dosen Psikologi UNAIR Ungkap Pentingnya Tindakan Asertif untuk Mengatasi Bullying*, diakses dari <https://unair.ac.id/dosen-psikologi-unair-ungkap-pentingnya-tindakan-asertif-untuk-mengatasi-bullying/>, diakses pada 13 Juni 2025, jam 17.15 WIB.

C. PENUTUP

Kebijakan kriminal saat ini terhadap kasus *bullying* verbal yang mengakibatkan kematian korban, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal, belum sepenuhnya memadai. Secara penal, belum terdapat aturan khusus yang secara eksplisit mengatur perbuatan *bullying* verbal, baik terhadap anak maupun orang dewasa, terutama jika mengakibatkan dampak fatal seperti kematian. Peraturan yang digunakan masih bersifat parsial seperti Pasal 315 dan 345 KUHP lama, Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 436 dan 462 KUHP baru, yang belum mencerminkan perlindungan hukum yang utuh dan menyeluruh. Sementara itu, pendekatan non penal dilakukan melalui program seperti Sekolah Ramah Anak, pendidikan karakter, serta kampanye anti-*bullying*, tetapi implementasinya masih belum sistematis dan minim pengawasan serta evaluasi.

Kedepannya, arah kebijakan kriminal perlu diarahkan pada pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur *bullying* verbal sebagai tindak pidana serius, khususnya apabila menyebabkan kematian. Hal ini mencakup penguatan instrumen pembuktian, penggunaan bukti digital, serta pelibatan ahli psikologi forensik dalam proses hukum. Di samping itu, kebijakan non penal perlu diperluas dan diperkuat, tidak hanya di lingkungan anak dan pendidikan, namun juga bagi masyarakat dewasa, terutama di lingkungan kerja dan ruang publik. Dukungan psikologis bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku menjadi elemen penting dalam mencegah terulangnya peristiwa serupa. Interkoneksi yang seimbang antara pendekatan penal dan non penal menjadi kunci dalam membentuk sistem hukum yang adil, efektif, dan manusiawi dalam merespons kejahatan *bullying* verbal yang mengakibatkan kematian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandarlampung: Puska Media).
- Ravena, Dey dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. (Jakarta: Kencana).
- Suprayitno, Adi dan Wahid Wahyudi. 2020. *Pendidikan Karakter di Era Milenial*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).

Publikasi

- Abdullah, Saiful. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dan Non Hukum Pidana (Non Penal) dalam Menanggulangi Aliran Sesat*. Law Reform. Vol.4. No.2 (April 2009).
- Anita, dkk. *Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying di Lingkungan Sekolah*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.8. No.2 (September 2021).
- Chrysan, Evita Monica, dkk.. *Penerapan Sanksi Tindakan Anak yang Melakukan Bullying dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Magnum Opus. Vol.3. No.2 (Agustus 2020).
- Faisal, dan Nursariani Simatupang. *Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15. No.2 (Juli 2021).
- Lubis, Junaidi, dkk.. *Mengurai Tindak Pidana Perundungan yang Mengakibatkan Kematian*. Khatulistiwa Law Review. Vol.3. No.2 (Oktober 2022).
- Meliana, Yang. *Urgensi Formulasi Perlindungan Hukum dan Kepastian Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Deepfake dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Putri, Shanty Hermalia dan Zulkarnain. *Kejahatan Perundungan Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik. Vol.4. No.5 (Juli 2024).
- Setiawan, Fajar. *Pertanggung Jawaban Hukum pada Anak Terkait Tindak Pidana Bullying yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 80 Ayat (3) KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PTSBY)*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.15. No.2 (Juli 2024).
- Setiawan, Iwan dan Trias Saputra. *Tindakan Hukum Bagi Pelaku Bullying Terhadap Anak di Bawah Umur*. Journal of Social and Economics Research. Vol.6. No.1 (Juni 2024).
- Sutra, Ferna Lukmia. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkara Bullying pada Anak yang Berimplikasi pada Tindak Pidana*. Gorontalo Law Review. Vol.5. No.1 (April 2022).

Website

- Fitriyah, Aidatul. *Ahli Psikologi UNAIR Sebut Bullying Timbulkan Trauma pada Korban dan Pelaku*. diakses dari <https://unair.ac.id/ahli-psikologi-unair-sebut-bullying-timbulkan-trauma-pada-korban-dan-pelaku/>. diakses pada 2 Juni 2025.
- Fitriyah, Aidatul. *Dosen Psikologi UNAIR Ungkap Pentingnya Tindakan Asertif untuk Mengatasi Bullying*. diakses dari <https://unair.ac.id/dosen-psikologi-unair-ungkap-pentingnya-tindakan-asertif-untuk-mengatasi-bullying/>. diakses pada 13 Juni 2025.
- Kementrian Dalam Negeri. *Sekolah Ramah Anak*. diakses dari https://ppid.kemendagri.go.id/storage/dokumen/30360000238_sekolah_ramah_anak.pdf. diakses pada 2 Juni 2025.
- Pusiknas Bareskrim Polri. *Jangan Anggap Enteng, Bully Penyebab Orang Bunuh Diri*. diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jangan_anggap_enteng_bully_penyebab_orang_bunuh_diri. diakses pada 13 Juni 2025.
- Radio Republik Indonesia. *Kampanye Speak Up Merupakan Upaya Pemerintah Cegah Bullying*. diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/773004/kampanye-speak-up-merupakan-upaya-pemerintah-cegah-bullying>. diakses pada 2 Juni 2025.
- Tempo. *Hari Anak Nasional, KPAI Kampanye Stop Bullying Bareng Young Lex*. diakses dari <https://www.tempo.co/politik/hari-anak-nasional-kpai-kampanye-stop-bullying-bareng-young-lex-879231>. diakses pada 2 Juni 2025.
- Utami, Kristi Dwi. *Jaksa Sebut Terdakwa Kasus PPDS Undip Memeras, Mengintimidasi, dan Beri Hukuman Fisik*. diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/jaksa-sebut-terdakwa-kasus-ppds-undip-memeras-mengintimidasi-dan-beri-hukuman-fisik>. diakses pada 2 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.